

Analisis Capaian Kinerja dan Persepsi Pengguna Sistem Transaksi Non Tunai di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

Desi Susilawati*, Wahyu Difta Titi Fatimah

Affiliation:

Program Studi Sarjana Terapan
Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah,
Program Vokasi, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

***Correspondence:**

desisusilawati@umy.ac.id

This Article is Available in:

<https://journal.umy.ac.id/index.php/jati/article/view/16481>

DOI:

<https://doi.org/10.18196/jati.v5i2.16481>

Citation:

Susilawati, D., & Titi Fatimah, W. (2022). Analisis Capaian Kinerja dan Persepsi Pengguna Sistem Transaksi Non Tunai di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 5(2), 144-154.

Article History

Received:

12 October 2022

Reviewed:

29 October 2022

Revised:

10 November 2022

Accepted:

14 November 2022

Topic Article:

Akuntansi Sektor Publik

Abstract:

This research objective is to assess the performance achievements in non-cash transactions at the Regional Finance, Revenue, and Asset Management Agency of Bantul Regency, which includes the budget and realization of non-cash, and analyze the perceptions of users of the non-cash transaction system, including perceptions of benefits, risks, and constraints. Collection methods, including observation, interviews, and documentation. The results showed that the calculation of the percentage of performance gains in the implementation of non-cash transactions at BPKPAD Bantul Regency was very good. The non-cash Regional Revenue and Expenditure Realization Budget on 2019–2021, obtained the category of very successful and successful performance achievements. The results of the research related to the perception of users of the non-cash transaction system in the presence of non-cash transactions are very useful in increasing performance and productivity, but there are still some risks and obstacles in its implementation. The implication of this research is to fix the problems underlying the intention to use, attitude toward use, and ease of use of financial services.

Keywords: *Performance Achievement, Regional Financial Management, Non-Cash Transaction System, Theory of Technology Acceptance Model.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menilai capaian kinerja pada transaksi non tunai di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang meliputi anggaran dan realisasi non tunai dan menganalisis persepsi pengguna sistem transaksi non-tunai diantaranya persepsi manfaat, risiko, dan kendala. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan presentase capaian kinerja pada penerapan transaksi non-tunai di BPKPAD Kabupaten Bantul sudah sangat baik. Anggaran Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Non - tunai tahun 2019-2021 memperoleh kategori capaian kinerja sangat berhasil dan berhasil. Hasil penelitian terkait persepsi pengguna sistem transaksi non-tunai dengan adanya transaksi non tunai sangat bermanfaat dalam meningkatkan produktivitas kinerja namun masih terdapat beberapa risiko dan kendala dalam pelaksanaannya. Implikasi penelitian ini adalah memperbaiki masalah yang mendasari niat menggunakan, sikap penggunaan dan kemudahan penggunaan terkait pelayanan keuangan.

Kata Kunci: *Capaian Kinerja, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Transaksi Non Tunai, Teori Technology Acceptance Model.*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Good governance masih belum optimal di Indonesia dan masih jauh dari yang di harapkan . Kasus KKn masih terjadi . Seiring perkembangan era digital dan zaman pada industri 4.0 menuntut banyak sektor industri untuk semakin berkembang, khususnya sektor keuangan publik yang harus bertumbuh beriringan dengan perkembangan ekonomi di Indonesia. Pemanfaatan teknologi informasi telah berdampak signifikan pada segala bidang untuk melakukan revolusi pengelolaan keuangan Pemerintah daerah melalui implementasi sistem transaksi non tunai. Transaksi non tunai ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas korupsi. Pelaksanaan transaksi non tunai di BPKPAD Kabupaten Bantul.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan transaksi non tunai atas pendapatan dan belanja daerah dapat mewujudkan prinsip *good goovernance* Adanya sistem transaksi *non cash* atau non-tunai akan mampu menciptakan komunikasi dan ketersediaan informasi yang menghubungkan antar instansi dengan akses yang mudah, cepat, tepat dan akuntabel (Haryono, 2020).

Widyanigrum (2020) menyatakan Pememrintahan Kabupaten Bandung barat telah menerapkan transaksi non tunia sejak tahun 2018 dan dilaksanakan secara bertahap. Penerapan transaksi non tunai di BPKD Kabupaten Bandung Barat belum 100% terealisasi, ada beberapa transaksi yang masih menggunakan *cash*. Hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah belum optimal, Ini adaah fenomena yang juga masih dialami instansi pemerintahan daerah.

Transaski non -tunai merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah merebaknya penyelewengan pengelolaan keuangan. Hal ini di buktikan dengan telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomer 10 tahun 2016 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagai percepatan dari implementasi transaski non-tunai diseluruh kementerian / Lembaga Pemerintahan daerah serta diterbitkannya Suear Edaran Mendagri No. 190/1867/SJ [6] tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah. Yudhanti, (2018) mengungkapkan bahwa pencapaian atas keberhasilan suatu instansi/perusahaan dapat dinilai melalui kinerja pada instansi tersebut. Salah satu indikator atas keberhasilan *performance* pada instansi khususnya pada Pemerintahan Daerah yaitu dengan adanya *transparency* dan *accountability* keuangan yang baik pada instansi tersebut. Penilaian bagaimana *transparency* dan *accountability* pengelolaan keuangan pemerintah daerah yaitu menerapkan transaksi non-tunai atas penerimaan dana pengeluaran kas daerah dikarenakan jenis transaksi ini lebih dapat diandalkan.

Transaksi non- tunai merupakan salah satu kegiatan pemindahbukuan nominal dana tertentu yang bersumber dari satu instansi ke instansi yang lain dengan menggunakan cek sebagai bukti transaksi, uang elektronik, bilyet, giro dan penggunaan alat pembayaran lain atau sejenisnya. Adapun Pihak yang berperan sebagai pembayar transaksi non -tunai yaitu Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (Pelealu *et al.*, 2018). Pada penelitian (Hendrawan *et al.*, 2019) mengungkapkan bahwa suatu wujud mengimplementasikan transaksi non-tunai pada pemerintahan daerah merupakan upaya untuk meraih pengelolaan keuangan yang bersifat *transparency* dan *accountability*. Penerapan transaksi non- tunai sudah di implementasikan di beberapa *develop country* dan berkembang guna mencegah *fraud* atau praktik pencucian uang yang kian marak.

Adapun jenis transaksi non-tunai ini yang tercantum di dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lazim dilakukan berupa penerimaan retribusi daerah,

pajak daerah, hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pengecualian dalam transaksi non-tunai atau yang masih menggunakan transaksi secara tunai pada Pemerintah Kabupaten Bantul diantaranya pengeluaran APBD untuk pembayaran honorium/jasa kepada masyarakat dan pihak lain (institusi di luar pemerintah) dan lain sebagainya (Suharsono, 2018).

Secara garis besar, manfaat yang di peroleh atas implementasi sistem transaksi tidak tunai yang digunakan untuk mengelola keuangan menjadi lebih transparan, akuntabel, mudah, aman serta mampu mengurangi tindakan korupsi. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk memberantas merajalelanya korupsi di Indonesia yang terdapat pada Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Dokumen tersebut membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi transaksi yang akurat dan andal. Dengan dilaksanakannya sistem transaksi pembayaran non tunai ini diharapkan dapat memberikan kemudahan, efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan transaksi pembayaran non tunai (Maulina & Ritonga, 2020).

Penilaian capaian kinerja pada suatu instansi pemerintah dilaporkan pada tahun anggaran secara periodik yang dihubungkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran dari instansi tersebut. Penilaian tersebut mendorong instansi pemerintah dalam menjalankan tata kelola dan tanggung jawab untuk mewujudkan *good governance* dan menjadikan instansi yang akuntabel dalam pencapaian kinerjanya yang baik (Listiyorini, 2019). Demikian juga halnya Teori Van Metter dan Van Horn, 1974 dalam (Agustini & Agung, 2019) menyatakan Bahwa implementasi kebijakan diawali dengan penyaringan lebih dahulu dari persepsi para penggunanya untuk melihat arah respon apakah menerima, netral atau menolak.

Perbedaan dari penelitian terdahulu hanya menganalisa prosedur dan pelaksanaan transaksi non tunai. Pada penelitian ini, peneliti akan menggali lebih dalam mengenai capaian kinerja pada transaksi non tunai dengan menggunakan dokumen Laporan Realisasi Anggaran Non Tunai tahun 2019-2021 dan menganalisis persepsi dari pengguna sistem transaksi non tunai melalui tiga persepsi dari Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) diantaranya persepsi manfaat, persepsi risiko dan persepsi kendala.

Teori TAM (Davis, 1986) merupakan teori yang berbentuk model guna untuk memprediksi, menjelaskan dan mengungkapkan penerimaan user untuk menggunakan teknologi atau aplikasi sistem informasi tertentu yang berhubungan dengan pekerjaan user tersebut. Model TAM memiliki landasan perilaku atau sikap para pengguna apakah *trust* terhadap teknologi informasi (*belief*), sikap (*attitude*) niat atau keinginan (*intention*) dan hubungan perilaku pengguna (*user behavior relationship*) Dampak yang dapat mempengaruhi TAM juga menjelaskan bagaimana persepsi pengguna atas kemudahan pada penggunaan teknologi informasi sebagai salah satu alasan seseorang dalam mengetahui kegunaan dan kemudahan penggunaan teknologi informasi yang dapat membuat tindakan orang tersebut menerima adanya informasi tersebut (Irawati et al., 2020).

Hasil riset ini diharapkan mampu mengindikasikan evaluasi capaian kinerja atas transaksi non-tunai dan dapat menjelaskan faktor penentu pengguna ketika menerima penggunaan teknologi berbasis tingkah laku. Tujuan lainnya adalah diharapkan dapat menjadi gambaran untuk menilai kinerja organisasi sektor publik dalam menilai capaian kinerja non tunai pada pengelolaan keuangan daerah dan dapat mengetahui persepsi pengguna sistem transaksi non tunai. Sedangkan bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian atau rujukan untuk mengukur capaian kinerja keuangan pada anggaran dan realisasi non tunai dan persepsi dari user sistem transaksi non tunai yang berguna untuk pembuatan kebijakan selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman yang luas terkait capaian kinerja dan persepsi pengguna sistem transaksi non tunai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data kualitatif deskriptif dan kuantitatif. Data kualitatif deskriptif yang diolah berdasarkan hasil wawancara dari informan. Informan adalah pegawai BPKPAD Kab Bantul dengan jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Bendahara Pengeluaran. Informan di pilih karena Transaksi non-tunai terkait langsung dengan pekerjaannya. Terdapat tiga persepsi dari Teori *Technology Acceptance Model (TAM)* diantaranya persepsi manfaat, risiko dan kendala. Sedangkan, analisis data kuantitatif menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Non Tunai tahun 2019-2021.

Adapun penjelasan untuk menganalisis indikator sistem transaksi non tunai adalah sebagai berikut:

1. Persepsi Manfaat

Persepsi manfaat di definisikan *perceived usefulness* sebagai keyakinan teknologi informasi akan kemanfaatannya, bahwa dengan adanya teknologi/aplikasi tertentu tersebut dapat meningkatkan capaian kinerja yang berkaitan dengan pekerjaan (Priambodo & Prabawani, 2015). Dari persepsi yang disimpulkan yakni kepercayaan tentang proses pengambilan suatu keputusan. Peneliti mengukur persepsi ini menggunakan enam indikator sesuai pada penelitian (Priambodo & Prabawani, 2015). Indikator dari persepsi ini diantaranya kecepatan dalam bekerja, kinerja pekerjaan, meningkatkan produktivitas, efektif, kemudahan dalam bekerja dan kegunaan.


2. Persepsi Risiko

Priambodo & Prabawani (2015) menjelaskan bahwa persepsi resiko merupakan suatu persepsi yang berkaitan dengan Uncertainty dan dampak yang tidak diinginkan dalam menggunakan sistem Informasi yang bersangkutan. Peneliti mengukur persepsi ini menggunakan dua indikator sesuai pada penelitian (Priambodo & Prabawani, 2015). Indikator dari persepsi ini diantaranya terdapat risiko dan kerugian.

3. Persepsi Kendala

Yudhanti, (2018) menjelaskan bahwa persepsi kendala menjadi halangan atau rintangan dalam melakukan sesuatu. Dalam pelaksanaan suatu sistem jika mengalami banyak kendala maka hal demikian dapat menurunkan kinerja pada suatu instansi/perusahaan. Peneliti mengukur persepsi ini menggunakan tiga indikator sesuai penelitian (Priambodo & Prabawani, 2015). Indikator dari persepsi ini diantaranya keahlian pengguna, jaringan dan kenyamanan pengguna.

Kemudahan dalam penggunaan teknologi informasi menjadi alasan seseorang dalam mempertimbangkan manfaat dan *easy to access* penggunaan teknologi informasi berdampak pada perilaku seseorang tersebut menerima sistem tersebut tersebut.



Gambar 1. Technology Acceptance Model

Untuk menganalisis data sekunder yang berupa dokumen Laporan Realisasi Non Tunai tahun 2019-2021 yang menyajikan realisasi transaksi non-tunai dan rencana anggaran transaksi non-tunai berupa penerimaan Retribusi daerah, pajak daerah dan penerimaan lain yang terpisah menggunakan rumus pengukuran capaian kinerja, yakni penjelasannya sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja

Daling, (2013) menjelaskan bahwa capaian kinerja merupakan suatu prosedur yang digunakan dalam menilai pengelolaan keuangan apakah tatakelola keuangan telah dilaksanakan secara baik. Untuk mengukur capaian hasil kinerja dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih baik dengan menggunakan skala pengukuran keberhasilan capaian kinerja. Adapun rumusnya yaitu sebagai berikut:

$$\text{Presentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Non Tunai}}{\text{Rencana Anggaran Non Tunai}} \times 100\%$$

Sumber: (Tresnowati et al., 2019)

Kesimpulan dari rumus di atas, semakin besar realisasi transaksi non-tunai maka pencapaian kinerja menunjukkan performa yang lebih baik, atau sebaliknya jika realisasi lebih rendah maka penilaian kinerja semakin kurang baik. Pihak aparaturnya daerah pada suatu instansi pemerintahan harus mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar (Kasmadi, 2020). Pengelolaan keuangan daerah yang baik kinerja juga akan baik begitu juga sebaliknya, jika mengelola keuangannya buruk kinerja dari instansi tersebut juga akan buruk (Dito, 2019). Dengan mengetahui capaian kinerja berdasarkan transaksi non tunai, pemerintahan daerah menerapkan *good governance principle* terutama dalam mewujudkan prinsip partisipasi masyarakat, *transparency, accountability, efficiency* dan *effectiveness* (Widiyaningrum & Rosmiati, 2020).

Adapun skala kategori penilaian atas pencapaian keberhasilan atau kegagalan dari kinerja pada suatu instansi yang tersaji Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Kategori Penilaian Capaian Kinerja

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1.	>100%	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kerja
2.	91% - 100%	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kerja
3.	71% - 90%	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target dengan indikator kerja
4.	51% - 70%	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kerja
5.	0% - 50%	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kerja

Sumber: (Tresnowati et al., 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Persepsi Pengguna Sistem Transaksi Non Tunai dengan menggunakan Teori *Technology Acceptance Model (TAM)*

Hasil dari analisis ini diperoleh dari hasil wawancara dari 3 Informan yang meliputi tiga persepsi Teori TAM yang terdiri dari persepsi manfaat, persepsi risiko dan persepsi kendala

yang di uraikan di atas, peneliti menyimpulkan dan menganalisis bahwa untuk penerapan sistem transaksi non tunai di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sudah dilaksanakan sepenuhnya. Selama dilaksanakannya penerapan sistem transaksi non tunai diperoleh manfaat antara lain membantu kinerja Bendahara dan Pegawai semakin membaik, cepat, mudah, aman dan meningkatkan produktivitas. Namun, masih ada beberapa risiko dan kendala yang di alami oleh Bendahara dan Pegawai diantaranya Bendahara tidak teliti dengan proses transaksinya yang menyebabkan masalah yang fatal serta kerugian yang diperoleh dan masih terdapat sistem aplikasi *Cash Management System* (CMS) yang sering *error* yang membuat pekerjaan menjadi tidak efektif.

Tabel 2. Identitas dan Kode Informan

No.	Jabatan	Kode
1.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat	A1
2.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah	A2
3.	Bendahara Pengeluaran	A3

a. Persepsi Manfaat

Dari persepsi ini A1 menjelaskan manfaat penerapan sistem transaksi non- tunai sebagai berikut:

“....Ya, penerapan sistem transaksi non- tunai sangat bermanfaat, membantu dan juga mudah. Karena dengan penerapan transaksi non tunai ini kita tidak usah melakukan transaksi pergi ke Bank. Transaksi lewat aplikasi Cash Management System (CMS) sudah bisa dilaksanakan jadi pekerjaan lebih cepat dan untuk pengelolaan keuangannya semakin membaik, karena Bendahara sudah tidak memegang uang tunai lagi menghindari terjadinya pencurian atau korupsi. Adanya penerapan transaksi non-tunai ini menjadi lebih aman karena uang tersebut langsung menuju pihak ketiga/pihak yang dituju dan uang yang di transfer atau diterima juga akan sama nominalnya....” (04 Juli 2022, 13.00 – 13.10)

Pernyataan dari A1 sama dengan A2, tetapi A2 dalam mengungkapkan pernyataan sedikit berbeda. Pernyataan dari A2 sebagai berikut:

“....Sebetulnya secara tidak langsung sebelum dan sesudah dilaksanakan transaksi non-tunai pegawai sudah produktif, hanya saja pada transaksi non-tunai sangat membantu dan meringankan Bendahara....” (04 Juli 2022, 13.10 – 13.20)

Pernyataan dari A3 sama dengan A1 dan A2. Pernyataan dari A3 sebagai berikut:

“....Alhamdulillah dengan diterapkannya sistem transaksi non-tunai sangat membantu Bendahara Pengeluaran karena pekerjaan jadi lebih cepat, mudah dan efektif....” Sebelum adanya transaksi non tunai, semua pendapatan diterima oleh bendahara penerimaan, kemudian pada hari itu juga bendahara penerimaan harus menyetorkan ke kas daerah, sehingga dapat dikatakan tidak efektif dan efisien karena adanya resiko kehilangan dan akan memakan waktu untuk menyetorkan ke bank. (08 Juli 2022, 08.00 – 08.10)

Berdasarkan uraian diatas , peneliti menjelaskan makna efektif dan efisien disini yaitu mempermudah Bendahara Penerimaan pendapatan untuk menatausahakan penerimaan dan pengeluaran .Kemudian setelah adanya transaksi non tunai ini wajib pajak dapat dengan mudah melakukan pembayaran pajak, karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tidak perlu antri ke bank ataupun mengunjungi ke kantor pelayanan pajak hanya untuk membayar pajak. Manfaat lainnya adalah bendahara dapat mengelola pendapatan atau anggaran belanja dan realisasi belanja secara real time (Widyaningrum dan Rosmiati, 2020).

Penerapan sistem transaksi non-tunai di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sudah sangat membantu dan memiliki manfaat dalam mengelola keuangan pemerintahan daerah khususnya Bendahara menjadi mudah, aman dan efektif pada saat bertransaksi, serta membuat pekerjaan lebih cepat selesai, produktif dan kinerja pegawai yang bersangkutan semakin membaik. Transaksi non tunai dapat meminimalisir kehilangan uang . hasil ini didukung oleh Widyaningrum dan Rosmiati (2020).

b. Persepsi Risiko

Dari persepsi ini A1 mengungkapkan beberapa risiko pada penerapan sistem transaksi non tunai. Pernyataan dari A1 sebagai berikut:

“....Ya ada, namun tidak terlalu banyak contohnya Bendahara yang kurang teliti dalam memberikan nomor rekening ke pihak ketiga yang menimbulkan salah kirim dalam bertransaksi. Jadi, Bendahara juga harus cermat dalam mengatur prosesnya pada setiap transaksi.....” (04 Juli 2022, 13.20 – 13.30)

Pernyataan A2 mengungkapkan risiko yang sama. Pernyataan dari A2 sebagai berikut:

“....Untuk risiko pada penerapan sistem transaksi non tunai sebetulnya minim risiko, tapi jika Bendahara tidak teliti dalam pengecekan nominal yang akan dibayarkan dan mungkin tidak cermat dalam memberikan nomor rekening kepada pihak ketiga, ya akan menjadi masalah yang fatal jika Bendahara tidak teliti.....” (04 Juli 2022, 13.30 – 13.40)

Pernyataan A3 menjelaskan risiko yang hampir sama dengan A1. Pernyataan dari A3 sebagai berikut:

“....Selama ini untuk risiko hanya sedikit, seperti permasalahan gagal transfer yang mengakibatkan Bendahara menjadi dua kali dalam bekerja.....” (08 Juli 2022, 08.20 – 08.30)

Dari hasil wawancara yang sudah diuraikan di atas, peneliti membuat kesimpulan dan menganalisa bahwa selama penerapan sistem transaksi non tunai ini dilaksanakan, hanya terdapat minim risiko diantaranya Bendahara tidak teliti dalam pengecekan nominal pada setiap transaksi, gagal transfer yang mengakibatkan pekerjaan tidak efektif dan kesalahan memberikan nomor rekening ke pihak ketiga yang akan menyebabkan salah kirim ke nomor rekening pihak lain. Risiko inilah yang masih membuat masyarakat kurang berpartisipasi untuk menggunakan transaksi non tunai seperti membayar pajak, karena masyarakat belum terbiasa

c. Persepsi Kendala

Dari persepsi ini A1 menjelaskan beberapa permasalahan pada penerapan sistem transaksi non -tunai. Pernyataan A1 sebagai berikut:

“....Ya sebenarnya kalau untuk transaksi non tunai ini kendalanya hanya sedikit. Biasanya pada sistem aplikasi Cash Management System (CMS) nya yang sering error dan lelet....” (04 Juli 2022, 13.40 – 13.50)

Sedangkan pernyataan dari A2 sedikit berbeda. Pernyataan dari A2 sebagai berikut:

“....Untuk kendala itu pada awal dilaksanakannya transaksi non tunai, dalam proses pemindahbukuan belum sepenuhnya menggunakan aplikasi Cash Management System (CMS) yang membuat pekerjaan Bendahara dan Pegawai yang bersangkutan membuat tidak efektif dalam bekerja, kemudian untuk aplikasi CMS terkadang sistem masih kurang cepat dan sering error....” (04 Juli, 13.50 – 14.00)

Pernyataan dari A3 sama dengan A1 dan A2. Pernyataan dari A3 sebagai berikut:

“....Untuk kendalanya aplikasi yang sering log out sendiri padahal baru log in. Selain itu masyarakat masih enggan membayar kewajiban perpajakan secara non -tunai....” (08 Juli 2022, 08.30 – 08.40)

Dari wawancara yang sudah disampaikan di atas, bahwa pada penerapan sistem transaksi non- tunai masih ada beberapa kendala diantaranya pada awal pemindahbukuan belum dilaksanakan sepenuhnya melalui transaksi non-tunai yang membuat pekerjaan menjadi tidak efektif dan sistem aplikasi yang sering error. Kendala lainnya adalah beberapa kalangan masih enggan membayar pajak secara non-tunai.

2. Penilaian Laporan Akuntabilitas Transaksi Non-Tunai Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019-2021.

Table 3. Laporan Realisasi Anggaran Non Tunai Tahun 2019

Uraian	Anggaran Non Tunai	Realisasi Non Tunai
Pendapatan Pajak Daerah	198.715.500.000,00	213.628.741.844,18
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.883.863.426,19	21.945.038.058,10
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	23.472.005.469,83	30.615.427.518,35
Jumlah Pendapatan	244.071.368.896,02	266.189.207.420,63
Belanja Tidak Langsung	30.242.866.207,00	28.490.735.715,00
Belanja Langsung	53.973.347.014,00	49.033.329.323,09
Jumlah Belanja Daerah	84.216.213.221,00	77.524.065.038,09

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

Dengan demikian persentase capaian kinerja secara umum pada Pendapatan dan Belanja Daerah Non Tunai Tahun 2019 dapat diperhitungkan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja Pendapatan Daerah Non Tunai} = \frac{266.189.207.420,63}{244.071.368.896,02} \times 100\% = 109,06\%$$

$$\text{Capaian Kinerja Belanja Daerah Non Tunai} = \frac{77.524.065.038,09}{84.216.213.221,00} \times 100\% = 92,05\%$$

Tabel 4. Laporan Realisasi Anggaran Non Tunai Tahun 2020

Uraian	Anggaran Non Tunai	Realisasi Non Tunai
Pendapatan Pajak Daerah	175.265.482.000,00	200.826.187.667,73
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.704.142.455,07	25.137.579.049,59
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.792.409.248,80	19.792.696.533,83
Jumlah Pendapatan Daerah	215.762.033.703,87	245.756.463.251,15
Belanja Tidak Langsung	44.706.692.538,00	42.488.220.885,00
Belanja Langsung	43.775.784.790,00	39.798.668.397,50
Jumlah Belanja Daerah	88.482.477.328,00	82.286.889.282,50

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

Dengan demikian persentase capaian kinerja secara umum pada Pendapatan dan Belanja Daerah Non Tunai Tahun 2020 dapat diperhitungkan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja Pendapatan Daerah Non Tunai} = \frac{245.756.463.251,15}{215.762.033.703,87} \times 100\% = 113,90\%$$

$$\text{Capaian Kinerja Belanja Daerah Non Tunai} = \frac{82.286.889.282,50}{88.482.477.328,00} \times 100\% = 93,00\%$$

Tabel 5. Laporan Realisasi Anggaran Non Tunai Tahun 2021

Uraian	Anggaran Non Tunai	Realisasi Non Tunai
Pendapatan Asli Daerah	225.015.966.356,00	237.042.185.496,10
Pendapatan Transfer	1.637.032.459.513,00	1.656.161.604.258,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	87.262.928.254,00	87.823.373.069,00
Jumlah Pendapatan Daerah	1.949.311.354.123,00	1.981.027.162.823,10
Belanja Operasi	72.046.566.478,00	61.457.568.138,00
Belanja Modal	4.999.329.012,00	3.907.085.900,00
Belanja Tidak Terduga	31.923.917.308,00	26.690.978.644,00
Belanja Transfer	256.448.995.090,00	255.245.395.091,00
Jumlah Belanja Daerah	365.418.807.888,00	347.301.027.773,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

Dengan demikian persentase capaian kinerja secara umum pada Pendapatan dan Belanja Daerah Non Tunai Tahun 2021 dapat diperhitungkan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja Pendapatan Daerah Non Tunai} = \frac{1.981.027.162.823,10}{1.949.311.354.123,00} \times 100\% = 101,63\%$$

$$\text{Capaian Kinerja Belanja Daerah Non Tunai} = \frac{347.301.027.773,00}{365.418.807.888,00} \times 100\% = 95,04\%$$

Tabel 6. Hasil Capaian Kinerja Transaksi Non Tunai Tahun 2019-2021

Tahun	Uraian	Persentase	Keterangan
2019	Pendapatan Daerah Non Tunai	109,06%	Sangat Berhasil
	Belanja Daerah Non Tunai	92,05%	Berhasil
2020	Pendapatan Daerah Non Tunai	113,90%	Sangat Berhasil
	Belanja Daerah Non Tunai	93,00%	Berhasil
2021	Pendapatan Daerah Non Tunai	101,63%	Sangat Berhasil
	Belanja Daerah Non Tunai	95,04%	Berhasil

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan Tabel 5, peneliti menilai dan menganalisis dari hasil perhitungan capaian kinerja dari Anggaran Pendapatan Daerah Non Tunai Tahun 2019 menunjukkan angka presentase 109,06% dikategorikan mencapai penilaian yang sangat berhasil dan Belanja

Daerah Non Tunai Tahun 2019 menunjukkan angka presentase 92,05% dikategorikan mencapai penilaian berhasil. Selanjutnya untuk Pendapatan Daerah Non Tunai Tahun 2020 menunjukkan angka presentase 113,90% dikategorikan mencapai penilaian yang sangat berhasil dan Belanja Daerah Non Tunai Tahun 2020 menunjukkan angka presentase 93,00% dikategorikan mencapai penilaian berhasil. Kemudian untuk Pendapatan Daerah Non Tunai Tahun 2021 menunjukkan angka presentase 101,63% dikategorikan mencapai penilaian yang sangat berhasil dan Belanja Daerah Non Tunai Tahun 2021 menunjukkan angka presentase 95,04% dikategorikan mencapai penilaian berhasil.

Hasil dari capaian kinerja yang sudah diuraikan di atas, peneliti menilai bahwa untuk Anggaran Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Non - tunai dari tiga tahun berturut-turut yakni tahun 2019-2021 memperoleh kategori capaian kinerja yang sangat berhasil dan berhasil. Angka presentase menunjukkan pada tahun 2019 dan 2020 pencapaian Anggaran Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Non-Tunai meningkat. Sedangkan Anggaran Realisasi Pendapatan Daerah Non Tunai pada tahun 2021 sedikit menurun, namun untuk Anggaran Realisasi Belanja Daerah Non-Tunai meningkat. Pendapatan dan Belanja Daerah Non -Tunai di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dapat dinilai dari kategori penilaian capaian sebelumnya yakni kategori lebih dari 100% menunjukkan bahwa instansi sudah melaksanakan kegiatan yang sudah melampaui indikator kinerja dengan sangat berhasil dalam menganggarkan dan merealisasikan Pendapatan Daerah Non-Tunai dengan sangat baik. Kemudian hasil penilaian capaian kinerja pada Belanja Daerah dengan memperoleh angka persentase 91%-100% yang menunjukkan bahwa instansi tersebut sudah melaksanakan kegiatan mencapai target indikator kinerja dengan memperoleh kategori berhasil dalam menganggarkan dan merealisasikan Belanja Daerah Non-Tunai dengan baik. Penerapan transaksi non tunai atas pendapatan daerah dapat mempermudah masyarakat dalam membayar pajak, meminimalisir kehilangan uang dan mencegah penyelewengan pajak. Dan penerapan transaksi non tunai atas belanja daerah dapat mencegah terjadinya penyelewengan terutama korupsi.

KESIMPULAN

Capaian kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang di tinjau dari pengimplementasian Transaksi non-tunai mencapai kategori penilaian “berhasil dan sangat berhasil” baik dari segi anggaran dan realisasi melalui non tunai. Penerapan sistem transaksi non tunai memiliki beberapa manfaat diantaranya pekerjaan menjadi cepat, aman, mudah dan meningkatkan produktivitas pekerjaan. Bendahara sangat terbantu karena dapat menatausahakan pendapatan atau belanja secara *real time*. meskipun masih terdapat beberapa risiko dan kendala diantaranya Bendahara yang kurang teliti dalam proses transaksi serta sistem aplikasi CMS sering *error* yang membuat pekerjaan tidak efektif. Kendala lainnya adalah masyarakat masih enggan untuk melakukan pembayaran non-tunai.

Keterbatasan Penelitian ini adalah responden yang terbatas sehingga hasil penelitian tidak dapat di generalisasi, sehingga untuk penelitian selanjutnya jumlah respnden di perbanyak. Penelitian selanjutnya dapat menguji Prinsip Partisipasi masyarakat, Prinsip akuntabilitas dan Prinsip Transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, & Agung. (2019). *Widya publika*. 7(2), 1-13.
<http://www.ojs.unr.ac.id/index.php/widyapublika/article/view/627/565>
Daling, M. (2013). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah

- Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 82-89.
- Dito, N. (2019). *Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*. May.
- Haryono, H. (2020). Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak. *Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*, 9(2). <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v9i2.43768>
- Hendrawan, S., Anisah, N., & Nafidah, L. N. (2019). Implementasi Transaksi Non-Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintah Yang Baik: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 12(2), 227-236. <https://doi.org/10.15408/akt.v12i2.12150>
- Irawati, T., Rimawati, E., & Pramesti, N. A. (2020). Penggunaan Metode Technology Acceptance Model dalam Analisis Sistem Informasi Alista (Application Of Logistic And Supply Telkom Akses). *Is The Best Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise This Is Link for OJS Us*, 4(2), 106-120. <https://doi.org/10.34010/aisthebest.v4i02.2257>
- Kasmadi, E. (2020). Analisis Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Riset Manajemen Indonesia*, 2(3), 9. <https://jurnal.pascabangkinang.ac.id/index.php/jrmi/article/view/32>
- Listiyorini, M. (2019). *Evaluasi Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di PEMDA Bantul*.
- Maulina, & Ritonga. (2020). Analisis Implementasi Transaksi Nontunai pada Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Agam dan Kota Padang Panjang). *Accounting and Business Information Systems Journal*, 8(2), 1-24.
- M. D. Negeri, *Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai untuk Kabupaten atau Kota*, Jakarta
- Pelealu, A., Nangoi, G. B., & Gerungai, N. Y. T. (2018). Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 220-229. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21018.2018>
- Priambodo, S., & Prabawani, B. (2015). Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Menggunakan Layanan Uang Elektronik (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Kota Semarang). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 5(2), 127-135.
- RI, *Intruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi PKK (Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta, 2016
- Suharsono. (2018). *Peraturan Bupati Bantul*
- Tresnowati, M., Munawar, A., & . Y. (2019). Analisis Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Dibandingkan Dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung. *Neraca Keuangan : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 1-9. <https://doi.org/10.32832/neraca.v14i1.2316>
- Widiyaningrum, R., & Rosmiati, M. (2020). Penerapan Transaksi Non Tunai atas Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat). *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung*, 1042-1047.
- Yudhanti, A. L. (2018). Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Terhadap Akuntabilitas Kinerja Manajerial. *Behavioral Accounting Journal*, 1(2), 132-146. <https://doi.org/10.33005/baj.v1i2.26>